



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BURHANA, Alamat F.Trikoyo Rt 10 Rw 03, Trikoyo, Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 19 Juni 2023 dalam register nomor 27/Pdt.P/2023/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, agar Pemohon diberi izin untuk perbaikan Bulan Kelahiran di Akta Kelahiran, dengan pokok-pokok keterangan sebagaimanatersebut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan PAINTEN pada tanggal 09 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FRIMA JUNIANTO SAPUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Tn Anggun Jaya tanggal 26 Juni 2000. Yang kedua bernama ATHA HAFIZ AL FAREZI lahir di Musi Rawas 08 Juli 2018 jenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ATHA HAFIZ AL FAREZI jenis kelamin laki-laki lahir di Musi Rawas tanggal 08 Juli 2018 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1605-LT-081020180045 tertanggal 08 Oktober 2018.
4. Bahwa anak Pemohon bernama ATHA HAFIZ AL FAREZI jenis kelamin laki-laki lahir di Musi Rawas tanggal 08 Juli 2018 pada Akta kelahiran anak

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Bulan Kelahiran yang tertulis bulan JULI yang seharusnya bulan JUNI.

5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, dalam hal tersebut harus memohon izin/Penetapan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak ketua pengadilan negeri Lubuklinggau berkenan memeriksa permohonan ml, dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan /pengganti bulan kelahiran anak dan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bulan Juli menjadi Juni
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya memperbaiki/mengganti bulan kelahiran anak dan pemohon yang
4. semula tertulis dan terbaca bulan Juli menjadi Juni pada akte kelahiran Nomor: 1605-LT-08102018-0045 tertanggal 08 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 22 Juni 2023 dengan agenda pembuktian, Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan surat permohonan tersebut ingin diganti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara a quo dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara perdata nomor 27/Pdt.P/2023/PN Llg, dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 27/Pdt.P/2023/PN Llg tanggal 19 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh Yessi Ervina, SH.,M.M., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YESSI ERVINA, SH.,M.M.

VERDIAN MARTIN, S.H..

Perincian biaya:

1. PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).